



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI  
TANAMAN PERKEBUNAN AMBON



JL. PERTANIAN PASSO NO. 3 DESA PASSO, KEC. BAGUALA, KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU (97232)  
TELP. (0911) 361203, FAX (0911) 361203  
Website: <http://balaiaambon.ditjenbun.pertanian.go.id>  
Email: [balaibesarambon@pertanian.go.id](mailto:balaibesarambon@pertanian.go.id)

Nomor : 442/OT.080/E.9/02/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) buku  
Hal : Penyampaian Laporan PPID BBPPTP Ambon  
Tahun 2022

14 Februari 2023

Yth.

**Kepala Biro Humas Kementerian Pertanian  
Selaku PPID Utama  
Cq. Bagian Pengelolaan Informasi Publik  
di Jakarta**

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi lingkup Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon tahun 2022 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala BBPPTP Ambon,



Anwar M. Nur, SP,M.Sc  
NIP 197504082001041001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal perkebunan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Ditjen Perkebunan.



2022

# LAPORAN TAHUNAN PPID PELAKSANA

KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERKEBUNAN  
BALAI BESAR PERBENIHAN  
DAN  
PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN  
AMBON (BBPPTP AMBON)



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat serta rahmatnya sehingga Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon (BBPPTP Ambon) dapat menyelesaikan dan memenuhi kewajiban kami sebagai penyedia informasi publik dengan refleksi berupa laporan tahunan PPID 2022.

Laporan ini memuat data dan informasi pemohon informasi publik selama satu tahun meliputi data: (1) Rekapitulasi permohonan atau jumlah informasi publik melalui berbagai saluran, (2) Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik, (3) Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan, (4) Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan, (5) Jumlah pemohon berdasarkan usia, (6) Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan, (7), Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan, (8) Motto dan Maklumat Layanan PPID, (9) Sekilas PPID Unit Kerja, (10) Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja, (11) SDM dan Anggaran PPID, (12) Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, (13) Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di masing-masing Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis, (14) Penutup

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk penyelenggaraan keterbukaan informasi dan pelaporan kedepannya. Besar harapan kami laporan ini dapat merepresentasikan kinerja dari BBPPTP Ambon terutama dalam pemberian informasi kepada publik. Sangat diharapkan laporan ini dapat berguna dimasa kini dan dimasa depan.

Ambon, 13 Februari 2023

PPID Pelaksana BBPPTP Ambon



**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>(1) REKAP INFORMASI PUBLIK SATU TAHUN.....</b>	<b>1</b>
<b>(2) REKAP WAKTU PELAYANAN.....</b>	<b>2</b>
<b>(3) REKAP WAKTU PELAYANAN KEBERATAN DAN ALASAN.....</b>	<b>3</b>
<b>(4) REKAP PERMOHONAN DITOLAK DAN ALASA.....</b>	<b>4</b>
<b>(5) JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN USIA.....</b>	<b>5</b>
<b>(6) JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN PEKERJAAN.....</b>	<b>6</b>
<b>(7) JUMLAH PEMOHON IP BERDASARKAN PENGELOMPOKAN.....</b>	<b>7</b>
<b>(8) MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID.....</b>	<b>8</b>
<b>(9) SEKILAS PPID UNIT KERJA.....</b>	<b>8</b>
<b>(10) PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UNIT KERJA.....</b>	<b>11</b>
<b>(11) SDM DAN ANGGARAN PPID.....</b>	<b>13</b>
<b>(12) SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN IP....</b>	<b>14</b>
<b>(13) INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI UK/UPT.....</b>	<b>14</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>16</b>

## 1. Rekapitulasi Permohonan Publik Dalam Waktu Satu Tahun

No	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah IP yang dipenuhi	PROSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK											
				Loket Layanan	Surat/menyurat			Kegiatan Kunjungan ke Petani							
								Seksi Perbenihan				Seksi Proteksi			
					Email	Pos	WA	Eksplorasi	Sertifikasi Benih	Pengawasan Peredaran Benih	Uji observasi	Kaji Terap Pala	Kaji Terap Kakao	Kaji Terap Kelapa	Uji Coba PHT Cengkih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Januari	93	93	9	13	10	21	0	0	0	0	10	10	10	10
2	Februari	82	82	6	5	8	15	4	4	0	0	10	10	10	10
3	Maret	134	134	4	11	10	40	1	8	20	0	10	10	10	10
4	April	97	97	9	19	2	13	1	5	8	0	10	10	10	10
5	Mei	80	80	9	11	27	13	0	4	0	0	4	4	4	4
6	Juni	56	56	7	12	17	15	1	4	0	0	0	0	0	0
7	Juli	91	91	8	26	19	27	6	4	0	1	0	0	0	0
8	Agustus	63	63	4	17	25	17	0	8	0	0	0	0	0	0
9	September	131	131	19	35	30	36	6	4	0	1	0	0	0	0
10	Oktober	109	109	23	26	23	26	6	4	0	1	0	0	0	0
11	November	85	85	21	17	23	17	0	5	1	1	0	0	0	0
12	Desember	106	106	4	30	38	30	0	3	0	1	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127</b>	<b>123</b>	<b>222</b>	<b>232</b>	<b>270</b>	<b>25</b>	<b>53</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>

## 2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik (Pelayanan Tercepat, Terlama, dan Rata-Rata Pelayanan)

No	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah IP yang dipenuhi	Waktu Pelayanan Informasi Publik (Hari Kerja Per Satu Permohonan Informasi)	Waktu Pelayanan Tercepat (Hari Kerja Per Satu Permohonan Informasi)	Waktu Pelayanan Terlama (Hari Kerja Per Satu Permohonan Informasi)	Rata-Rata Pelayanan (Hari Kerja Per Satu Permohonan Informasi)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	93	93	1	1	-	1
2	Februari	82	82	1	1	-	1
3	Maret	134	134	1	1	-	1
4	April	97	97	1	1	-	1
5	Mei	80	80	1	1	-	1
6	Juni	56	56	1	1	-	1
7	Juli	91	91	1	1	-	1
8	Agustus	63	63	1	1	-	1
9	September	131	131	1	1	-	1
10	Oktober	109	109	1	1	-	1
11	November	85	85	1	1	-	1
12	Desember	106	106	1	1	-	1
	<b>TOTAL</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127</b>				

### 3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan

No	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah IP yang dipenuhi	Informasi Tidak Terpenuhi / Keberatan	Alasan Pengajuan Keberatan
1	2	3	4	5	6
1	Januari	93	93	0	-
2	Februari	82	82	0	-
3	Maret	134	134	0	-
4	April	97	97	0	-
5	Mei	80	80	0	-
6	Juni	56	56	0	-
7	Juli	91	91	0	-
8	Agustus	63	63	0	-
9	September	131	131	0	-
10	Oktober	109	109	0	-
11	November	85	85	0	-
12	Desember	106	106	0	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

#### 4. Rekapitulasi Permohonan Yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan

No	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah IP yang dipenuhi	Pemohon Informasi Ditolak	Alasan Penolakan
1	2	3	4	5	6
1	Januari	93	93	0	-
2	Februari	82	82	0	-
3	Maret	134	134	0	-
4	April	97	97	0	-
5	Mei	80	80	0	-
6	Juni	56	56	0	-
7	Juli	91	91	0	-
8	Agustus	63	63	0	-
9	September	131	131	0	-
10	Oktober	109	109	0	-
11	November	85	85	0	-
12	Desember	106	106	0	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127</b>	<b>0</b>	<b>-</b>



### 5. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

No	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah IP yang dipenuhi	Umur Pemohon Informasi Publik				
				19-23	24-34	35-44	45-54	55-65
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januari	93	93	10	41	31	11	0
2	Februari	82	82	19	8	36	10	9
3	Maret	134	134	13	55	52	14	0
4	April	97	97	8	50	34	5	0
5	Mei	80	80	11	9	32	28	0
6	Juni	56	56	4	3	6	40	3
7	Juli	91	91	8	6	11	65	1
8	Agustus	63	63	6	7	39	8	3
9	September	131	131	9	52	65	5	0
10	Oktober	109	109	4	28	40	37	0
11	November	85	85	1	32	24	28	0
12	Desember	106	106	11	14	72	9	0
	<b>TOTAL</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127</b>	<b>104</b>	<b>305</b>	<b>442</b>	<b>260</b>	<b>16</b>

## 6. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

No	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah IP yang dipenuhi	Pekerjaan Pemohon Informasi Publik			
				PNS	Karyawan Swasta	Wiraswasta	Civitas Akademika
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	93	93	62	15	16	0
2	Februari	82	82	68	14	0	0
3	Maret	134	134	65	36	33	0
4	April	97	97	23	10	8	39
5	Mei	80	80	53	0	27	0
6	Juni	56	56	32	0	24	0
7	Juli	91	91	26	0	65	0
8	Agustus	63	63	63	0	0	0
9	September	131	131	67	0	50	14
10	Oktober	109	109	90	4	9	6
11	November	85	85	68	17	0	0
12	Desember	106	106	106	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127</b>	<b>723</b>	<b>96</b>	<b>232</b>	<b>59</b>

## 7. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

No	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah IP yang dipenuhi	Kelompok Pemohon Informasi				
				Informasi Agribisnis	Anggaran Dan Keuangan	Kepegawaian	Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	Pengadaan Barang Dan Jasa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januari	93	93	53	9	5	7	19
2	Februari	82	82	27	14	15	18	8
3	Maret	134	134	53	26	16	13	26
4	April	97	97	60	1	1	1	0
5	Mei	80	80	44	8	12	14	2
6	Juni	56	56	32	0	16	0	8
7	Juli	91	91	22	15	28	8	18
8	Agustus	63	63	25	12	6	8	12
9	September	131	131	63	25	14	1	28
10	Oktober	109	109	87	9	1	4	8
11	November	85	85	55	12	6	4	8
12	Desember	106	106	56	7	17	14	12
	<b>TOTAL</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127</b>	<b>577</b>	<b>138</b>	<b>137</b>	<b>92</b>	<b>149</b>

## 8. Motto dan Maklumat Layanan PPID

*Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon (BBPPTP)*

# MAKLUMAT LAYANAN

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU



BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN AMBON (BBPPTP)



MOTTO

## JUJUR





## DISIPLIN

## PROFESIONAL






## 9. Sekilas PPID Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.42 tahun 2020 BBPPTP merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan dan secara teknis untuk bidang perbenihan dibina oleh Direktur Perbenihan Perkebunan, dan bidang proteksi dibina oleh Direktur Perlindungan Perkebunan. Tugas pokok dari BBPPTP Ambon yaitu melaksanakan perbanyakan benih, pengembangan pengujian dan pengawasan mutu benih, pengembangan proteksi tanaman, pengembangan kawasan organik dan identifikasi komoditas spesifik, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu, dan laboratorium.

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon memiliki 16 fungsi yang dijabarkan sebagai berikut :

1. pelaksanaan perbanyakan benih;
2. pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi, pengujian adaptasi (observasi), penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih;
3. pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan;

4. pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi;
5. pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi tanaman perkebunan, dan pengembangan kawasan organik;
6. pelaksanaan identifikasi komoditas perkebunan spesifik;
7. pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, teknik *surveillance*, teknik pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, dan taksasi kehilangan produksi serta kerugian hasil;
8. pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tumbuhan perkebunan;
9. pelaksanaan identifikasi, analisis data serangan dan faktor yang mempengaruhi organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, serta gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim;
10. pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pengawasan, evaluasi dan pelepasan agens hayati;
11. pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida serta cemaran pada produk perkebunan;
12. pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
13. pengelolaan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
14. pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
15. pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; dan
16. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.

Informasi public yang dikelola Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon (BBPPTP Ambon) diklasifikasikan menjadi 2 (dua) berdasarkan sifatnya yaitu sifat terbuka dan informasi yang dikecualikan/DIK.

Informasi publik yang bersifat terbuka selanjutnya dikelompokan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam 6 bulan) meliputi informasi yang berkaitan dengan :

- a. BBPPTP Ambon seperti profil, sejarah singkat, struktur organisasi, program kerja, peraturan dan keputusan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
  - b. Laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan LAKIP
  - c. Laporan keuangan paling kurang terdiri atas realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan akuntabilitas yang berlaku serta daftar aset dan inventarisasi lingkup BBPPTP Ambon.
- 2) Informasi yang wajib diumumkan secara merata, meliputi informasi :
- a. Bencana alam (kekeringan, banjir) di areal perkebunan akibat fenomena iklim
  - b. Penggunaan agens pengendali hayati dalam rangka PHT
  - c. Kriteria Kebun Induk, Pohon Induk dan benih unggul komoditi perkebunan
  - d. OPT penting komoditi perkebunan yang berpotensi menurunkan produksi dan mutu hasil perkebunan.
  - e. Teknologi pengendalian hayati untuk menekan perkembangan OPT penting tanaman perkebunan
- 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat meliputi :
- a. Daftar informasi publik yang berada dibawah penguasaan BBPPTP Ambon
  - b. Peraturan dan keputusan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
  - c. Prosedur kerja lingkup BBPPTP Ambon
  - d. Renstra BBPPTP Ambon
  - e. Rencana Kerja Tahunan BBPPTP Ambon

Informasi publik yang bersifat tertutup dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- 1) Informasi publik yang diatur dalam pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik meliputi informasi apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon, informasi publik dapat :
  - a. Menghambat proses penegakan hukum.

- b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak asasi kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
  - c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
  - d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
  - e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional
  - f. Merugikan kepentingan luar negeri
  - g. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
  - h. Mengungkap rahasia pribadi.
  - i. Mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan.
- 2) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang meliputi :
- a. Data dan informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian
  - b. Hasil penilaian yang belum dipublikasikan
  - c. Informasi yang bersifat pribadi PNS lingkup BBPPTP Ambon
- 3) Informasi yang menurut sifatnya harus dikecualikan sesuai dengan kepatuhan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi.

Setiap pengguna informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi secara tertulis atau tidak tertulis. Permintaan tertulis melalui surat resmi yang dibawa langsung atau dikirim via pos. Informasi tidak tertulis dapat melalui loket layanan BBPPTP Ambon. Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, petugas PPID mencatat permintaan informasi publik tersebut. Pelayanan informasi publik di lingkungan BBPPTP Ambon yang mengakibatkan pengeluaran biaya, dibebankan kepada pemohon informasi publik.

## **10. Program Dan Kegiatan PPID Unit Kerja**

### **A. Pelayanan Informasi Publik**

#### **1) Rekapitulasi Permohonan Publik Dalam Waktu Satu Tahun**

Jumlah permohonan yang masuk untuk mendapatkan informasi publik selama tahun 2022 sebanyak 1.127 kali permohonan informasi.dengan jumlah terpenuhi sebanyak 1.127 permohonan.

Rekapitulasi permohonan sebagaimana tertera pada tabel halaman 1. Permohonan permintaan data dan informasi mengenai perbenihan proteksi, dan tata usaha dideretkan sejumlah 112, 176, dan 839.

Pemohon informasi seksi perbenihan terdiri dari kegiatan eksplorasi, sertifikasi benih, pengawasan peredaran benih, dan uji observasi dideretkan sejumlah 25, 53, 29, dan 5 kegiatan.

Pemohon informasi seksi proteksi terdiri dari kegiatan kaji terap komoditas pala, kakao, kelapa, dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu) cengkih dideretkan sejumlah 44, 44, 44, dan 44 kegiatan.

Pemohon informasi ketata usahaan dari loket layanan dan surat menyurat dideretkan sejumlah 123 dan 724 kegiatan.

2) Waktu Pelayanan Informasi Publik (Pelayanan Tercepat, Terlama, dan Rata-Rata Pelayanan)

Jumlah permohonan yang masuk untuk mendapatkan informasi selama tahun 2022 sebanyak 1.127 dengan jumlah laporan terpenuhi 1.127 permohonan. Rekapitulasi permohonan sebagaimana tertera pada tabel halaman 2. Durasi pelayanan informasi selama satu hari dengan rata-rata waktu pelayanan satu hari per satu permohonan.

3) Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan Tidak didapati informasi yang membutuhkan pengajuan keberatan

4) Permohonan Yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan

Tidak didapati informasi yang ditolak

5) Pemohon Berdasarkan Usia

Jumlah permohonan yang masuk untuk mendapatkan informasi selama tahun 2022 sebanyak 1.127 dengan jumlah laporan terpenuhi 1.127 Rekapitulasi permohonan sebagaimana tertera pada tabel halaman 5. Pemohon digolongkan menjadi 5 golongan yaitu usia 19-23, 24-34, 35-44, 45-54 dan 55-65. Adapun jumlah pemohon dideretkan sebanyak 104, 305, 442, 280, 16.

6) Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Jumlah permohonan yang masuk untuk mendapatkan informasi selama tahun 2022 sebanyak 1.127 dengan jumlah laporan terpenuhi 1.127 Rekapitulasi permohonan sebagaimana tertera pada tabel halaman 6. Pemohon digolongkan menjadi 4 pekerjaan yaitu PNS



(Pegawai Negeri Sipil), Karyawan Swasta, Wiraswasta, dan Civitas Akademika dengan jumlah pemohon dideretkan sebanyak 723, 96, 232, dan 59.

- 7) Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan Jumlah permohonan yang masuk untuk mendapatkan informasi selama tahun 2022 sebanyak 1.127 dengan jumlah laporan terpenuhi 1.127 Rekapitulasi permohonan sebagaimana tertera pada tabel halaman 7. Pemohon dikelompokkan menjadi 5 kategori yaitu Informasi Agribisnis, Anggaran dan Keuangan, Kepegawaian, Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, dan Pengadaan Barang dan Jasa dengan jumlah pemohon dideretkan sebanyak 577, 138, 137, 92, dan 149.

Adapun program dan kegiatan PPID BBPPTP Ambon sudah berjalan dengan baik dan mengalami pembaharuan disetiap aspeknya yang dijabarkan sebagai berikut:

- Aplikasi terpadu Layanan **Siben Mepet Ima** (Proteksi Benih mendorong petani Indonesia maju) yang terus mengalami proses *upgrading* dengan sistem terbaru fitur chat yang mendukung pengiriman gambar dan video untuk memudahkan pemohon informasi
- Sahabat SIBEN (Layanan whatsapp untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan kelompok tani binaan BBPPTP Ambon)
- Media Sosial BBPPTP Ambon yaitu : Instagram, Facebook, Nomor Whatsapp, Youtube, Twitter yang sifatnya *up to date*
- Majalah Rempah

## 11. SDM dan Anggaran PPID

- a. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

SDM BBPPTP Ambon berjumlah 87 orang. Petugas PPID berjumlah 8 orang yang terdiri dari 1 orang PPID Pelaksana, 1 orang PPID Pembantu Pelaksana dan 6 orang staf.

- b. Anggaran dan laporan penggunaannya dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Dalam tahun 2022, pengelolaan dan pelayanan informasi dibebankan dalam DIPA BBPPTP Ambon tahun anggaran 2022, pada kegiatan

peningkatan sarana pelayanan dan keikutsertaan dalam pameran telah terealisasi 100%.

## **12. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**

- Aplikasi terpadu Layanan **Siben Mepet Ima** (Proteksi Benih mendorong petani Indonesia maju)
- Website BBPPTP Ambon domain DITJENBUN
- Papan pengumuman yang berisi informasi terkini kegiatan BBPPTP Ambon
- Media Sosial BBPPTP Ambon
- Perpustakaan
- Flyer
- Leaflet
- Majalah Rempah
- Banner
- Lemari arsip

## **13. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi**

- Sosial Media merupakan sarana publikasi awal yang digunakan untuk memperkenalkan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon kepada publik. Dengan memberikan inovasi pada konten yang dimasukkan kedalam seluruh platform media sosial dengan sifat tidak *template* dan kreatif serta informatif sehingga menimbulkan minat dan rasa penasaran *audience* terhadap aktivitas BBPPTP Ambon. Hal ini dibuktikan dengan statistik pengikut media sosial BBPPTP Ambon yang semakin meningkat pesat setiap tahun. Selain itu beberapa UPT dibawah BBPPTP Ambon seperti UPT Ternate sudah memiliki media sosial dan selalu berkolaorasi dengan BBPPTP Ambon dalam mengisi konten maupun aktivitas.
- Sahabat SIBEN (Layanan whatsapp untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan kelompok tani binaan BBPPTP Ambon) dengan tujuan : (1) Meningkatnya keterbukaan informasi dan teknologi dibidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan, (2).Adanya komunikasi intens antara BBPPTP Ambon dengan pengguna layanan untuk membahas perkembangan serangan OPT di lapangan, permantuan benih edar, musim panen dan produksi, (3) Permohonan

sertifikasi benih dan APH, serta layanan identifikasi OPT lebih mudah dan lebih cepat, (4) Meningkatnya partisipasi dan peran aktif petani dalam pengamatan, pengendalian OPT secara mandiri sehingga tidak terjadi eksplosif/outbreak OPT. Sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara remote dan memudahkan penarikan data dan informasi BBPPTP Ambon dalam menentukan langkah dan tindakan yang akan dikoordinasikan ke kantor pusat.

- Si Ben Mepet Ima (Proteksi Benih Mendorong Petani Maju) adalah layanan berbasis daring dan luring. Layanan secara daring melalui aplikasi berbasis Android dan luring melalui program Si Ben Goes to Villages untuk mengantisipasi wilayah kerja yang terkendala sinyal. Inovasi layanan terbaru yaitu Sahabat Siben merupakan inovasi layanan dengan menggabungkan layanan luring dan daring. Si Ben Mepet Ima memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan layanan dimanapun dan kapanpun. Inovasi ditujukan pada layanan bersifat teknis mampu adaptif dan antisipatif dengan bencana yang memungkinkan datang seperti Cov-19. Inovasi diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan jangkauan dan kedekatan dengan petani maupun penyuluh dilapangan untuk bersama-sama dapat mengakses data dan informasi terkait kondisi perkebunan, mengambil keputusan secara partisipatif dalam pengendalian OPT, dan dapat lebih cepat merespon kondisi Selain itu adanya program pengaduan yang melibatkan masyarakat dan instansi terkait untuk dapat memberikan pengaduan dan pelaporan terkait peredaran benih ilegal di masing-masing wilayah maupun melaporkan serangan OPT secara cepat dan rinci sehingga tidak terjadi eksplosif. Layanan berkaitan dengan Capaian Nasional SDGs/TPB tujuan no. 2 pada tahun 2030, yakni menggandakan produktivitas pertanian (target 2.3) dan menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem

## **PENUTUP**

Informasi publik yang tersedia di BBPPTP Ambon sudah dipublikasikan sesuai dengan undang-undang baik yang dipublikasikan maupun dirahasiakan. Informasi terkait perbenihan dan proteksi sudah digunakan oleh sebagian namun belum menyeluruh oleh masyarakat maupun stakeholder. Hal ini diakibatkan masih kurangnya kesadaran tentang kebutuhan informasi dalam pengambilan keputusan/ketidaktahuan tentang informasi apa saja yang tersedia di BBPPTP Ambon. Selain itu diperlukan sinergi dalam pengelolaan dan pengumpulan informasi yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, pemenuhan bahan informasi, peningkatan kompetensi petugas pemberi informasi, serta monitoring evaluasi dan umpan balik yang responsif kepada masyarakat

